

## KETERBUKAAN INFORMASI

### DALAM RANGKA RENCANA PEMBELIAN KEMBALI (*BUYBACK*) SAHAM PT MAYORA INDAH TBK (“PERSEROAN”)

KETERBUKAAN INFORMASI INI DIBUAT OLEH PERSEROAN DALAM RANGKA MEMENUHI KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) NOMOR 13 TAHUN 2023 TENTANG KEBIJAKAN DALAM MENJAGA KINERJA DAN STABILITAS PASAR MODAL PADA KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN (“POJK 13/2023”), PERATURAN OJK NOMOR 29/POJK.04/2023 TENTANG PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN PERUSAHAAN TERBUKA DAN SURAT KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PASAR MODAL, KEUANGAN DERIVATIF DAN BURSA KARBON NO. S-17/D.04/2025 TANGGAL 18 MARET 2025 TENTANG KEBIJAKAN PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM YANG DIKELUARKAN OLEH PERUSAHAAN TERBUKA DALAM KONDISI PASAR YANG BERFLUKTUASI SECARA SIGNIFIKAN.



#### PT MAYORA INDAH TBK

##### **Kegiatan Usaha Utama:**

Bergerak dalam bidang usaha industri makanan

##### **Kantor Pusat:**

Jl. Telesonik, Kelurahan Pasir Jaya,  
Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang 15136  
Telepon: (021) 806 37700  
Faksimili: (021) 565 5323  
Website: [www.mayoraindah.co.id](http://www.mayoraindah.co.id)  
Email: [Corporatesecretary@mayora.co.id](mailto:Corporatesecretary@mayora.co.id)

#### **INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM**

Perseroan merencanakan melakukan pembelian kembali saham Perseroan yang telah dikeluarkan dan tercatat di PT Bursa Efek Indonesia (“Bursa Efek”). Jumlah nilai seluruh *Buyback* diperkirakan sebanyak-banyaknya sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (Satu Triliun rupiah). *Buyback* dilakukan melalui Bursa Efek maupun di luar Bursa Efek, baik secara bertahap maupun sekaligus. Pelaksanaan *Buyback* akan memperhatikan kondisi likuiditas dan permodalan Perseroan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Keterbukaan Informasi ini penting untuk dibaca dan diperhatikan oleh Pemegang Saham Perseroan mengenai *Buyback* yang dilaksanakan pada Kondisi Pasar yang Berfluktuasi Secara Signifikan sebagaimana diatur dalam POJK 13/2023.

Keterbukaan Informasi diterbitkan di Jakarta pada tanggal 26 Maret 2025

## PENDAHULUAN

Menindaklanjuti dikeluarkannya Siaran Pers OJK Nomor SP 53/GKPB/OJK/III/2025 Tanggal 19 Maret 2025 Terkait Penetapan Status Kondisi Lain Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 2 Huruf G POJK 13/2023, dengan ini kami memberitahukan bahwa Direksi Perseroan telah memutuskan untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan sebanyak-banyaknya Rp. 1.000.000.000.000 (Satu Triliun Rupiah). Jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal disetor, dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7,5% (tujuh koma lima persen) dari modal disetor Perseroan.

## JADWAL WAKTU PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM PERSEROAN

Berikut adalah tanggal-tanggal penting dalam kaitannya dengan *Buyback*:

Pemberitahuan kepada Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan OJK tentang rencana Pembelian Kembali Saham	:	26 Maret 2025
Keterbukaan Informasi rencana Pembelian Kembali Saham melalui Website BEI dan Perseroan	:	26 Maret 2025
Periode Pembelian Kembali Saham	:	27 Maret 2025 s/d 27 Juni 2025

## PERKIRAAN BIAYA PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DAN PERKIRAAN JUMLAH NOMINAL SELURUH SAHAM YANG AKAN DIBELI

Biaya untuk melaksanakan Buyback berasal dari saldo kas internal Perseroan. Perseroan telah menyisihkan sejumlah dana untuk Buyback yang berasal dari dana lebih yang tidak akan mengganggu operasional Perseroan. Besarnya dana yang disisihkan oleh Perseroan dalam rangka pelaksanaan Buyback sebagaimana dimaksud di atas adalah sebanyak banyaknya sebesar Rp. 1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah). Dana tersebut termasuk seluruh biaya yang telah dikeluarkan Perseroan pada buyback yang dilakukan selama periode 27 Maret 2025 sampai dengan 27 Juni 2025 serta termasuk biaya transaksi, biaya perantara perdagangan, dan biaya lainnya sehubungan dengan transaksi Buyback.

Jumlah saham yang akan dibeli kembali tidak akan melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah modal yang ditempatkan Perseroan dengan ketentuan paling sedikit saham yang beredar adalah 7.5% (tujuh koma lima persen).

## PERKIRAAN MENURUNNYA PENDAPATAN PERSEROAN SEBAGAI AKIBAT PELAKSANAAN PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan akan menggunakan kas internal dalam Buyback, sehingga jika dilaksanakan sebesar nilai maksimum yang telah dianggarkan akan memberikan dampak penurunan aset dan ekuitas Perseroan sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah). Dengan penggunaan kas internal tersebut, Buyback tidak memberikan dampak atas biaya pembiayaan Perseroan.

Perseroan berpandangan bahwa pelaksanaan Buyback tidak akan berdampak secara material terhadap kinerja usaha dan pendapatan Perseroan karena saldo laba dan arus kas Perseroan saat ini masih mencukupi kebutuhan dana untuk pelaksanaan Buyback.

## PROFORMA LABA PER SAHAM PERSEROAN SETELAH PEMBELIAN KEMBALI SAHAM DENGAN MEMPERTIMBANGKAN MENUJUANNYA PENDAPATAN

Berikut adalah proforma Laporan Keuangan Konsolidasian per tanggal 31 Desember 2025 dengan memperhitungkan anggaran Pembelian Kembali Saham Perseroan sebanyak-banyaknya sebesar Rp 1.000.000.000.000,- (Satu Triliun Rupiah) dan biaya transaksi (biaya perdagangan perantara dan biaya lainnya) sehubungan dengan transaksi Pembelian Kembali Saham Perseroan:

	Periode Laporan Keuangan Yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 (dalam jutaan Rupiah)		
	Sebelum Pembelian Kembali	Dampak	Setelah Pembelian Kembali
Jumlah Aset	29,728,782	- 1,000,000	28,728,782
Laba Bersih Tahun Berjalan	3,067,668	0	3,067,668
Total Ekuitas	17,102,428	- 1,000,000	16,102,428
Laba Bersih per Saham (Rp Penuh)	134	3	137

#### PEMBATASAN HARGA SAHAM UNTUK PEMBELIAN KEMBALI

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan dengan harga yang dianggap baik dan wajar oleh manajemen Perseroan dengan memperhatikan POJK Nomor 29 Tahun 2023 tentang Pembelian Kembali Saham yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Terbuka.

#### PEMBATASAN JANGKA WAKTU PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Pembelian Kembali Saham akan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah tanggal Keterbukaan Informasi ini, yaitu mulai tanggal 27 Maret 2025 sampai dengan 27 Juni 2025.

Penyelesaian Pembelian Kembali Saham ditunjukkan oleh kondisi antara lain (i) jumlah target saham yang akan dibeli kembali telah seluruhnya dibeli, atau (ii) jangka waktu selama 3 (tiga) bulan telah terpenuhi, atau (iii) dana yang dikeluarkan oleh Perseroan sudah mencapai jumlah sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) atau (iv) dihentikan apabila dianggap perlu oleh manajemen Perseroan. Dalam hal sebagaimana dimaksud dalam huruf (iv), Perseroan akan menyampaikan informasi mengenai penghentian Pembelian Kembali Saham kepada OJK disertai dengan alasannya dan mengumumkan kepada masyarakat atas penghentian Pembelian Kembali Saham, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah keputusan mengenai penghentian pelaksanaan Pembelian Kembali Saham.

#### METODE PEMBELIAN KEMBALI SAHAM

Perseroan akan melaksanakan Buyback dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Perseroan telah menunjuk PT Indo Premier Sekuritas untuk melakukan pembelian kembali saham Perseroan melalui perdagangan di BEI
2. Jumlah saham yang akan dilakukan Perseroan dalam 1 (satu) hari bursa tidak dibatasi.
3. Setiap pihak yang merupakan:
  - a. Komisaris, direktur, pegawai dan pemegang saham utama Perseroan;
  - b. Orang perorangan yang karena kedudukan atau profesinya atau karena hubungan usahanya dengan Perseroan memungkinkan orang tersebut memperoleh informasi orang dalam; atau
  - c. Pihak yang dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir tidak lagi menjadi Pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Dilarang melakukan transaksi atas saham Perseroan dalam jangka waktu Buyback atau pada hari yang sama dengan penjualan saham hasil Buyback oleh Perseroan melalui Bursa Efek Indonesia.

#### RENCANA PERSEROAN ATAS SAHAM HASIL PEMBELIAN KEMBALI

Saham hasil Pembelian Kembali akan dibukukan sebagai saham treasury. Selama saham hasil Pembelian Kembali masih tercatat sebagai saham treasury, maka saham tersebut tidak dapat digunakan untuk mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan tidak diperhitungkan dalam menentukan jumlah kuorum yang harus dicapai sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu, saham-saham tersebut juga tidak berhak mendapat dividen.

#### INFORMASI TAMBAHAN

Informasi tambahan yang lebih rinci mengenai Buyback Perseroan dapat menghubungi:

**Corporate Secretary / Investor Relation**

**PT Mayora Indah Tbk**

Jl. Telesonik, Kelurahan Pasir Jaya,  
Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang 15136

Telepon: (021) 806 37700

Faksimili: (021) 565 5323

Website: [www.mayoraindah.co.id](http://www.mayoraindah.co.id)

Email: [corporatesecretary@mayora.co.id](mailto:corporatesecretary@mayora.co.id)